



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 514448, 515865, 515866, 562682
E MAIL : pmp2a@jogja.go.id, HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 00/ XI / TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PERSONIL PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PENDUKUNG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020 perlu menunjuk Personil Pengelola Kegiatan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standar Barang dan Konstruksi pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PENDUKUNG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019;
- PERTAMA :** Menunjuk personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pendukung Administrasi Umum dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran.Surat Keputusan ini:

KEDUA

: Personil sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
2. Pendukung Administrasi Umum mempunyai tugas membantu PPTK:
 - a. Menyiapkan tatakala kegiatan;
 - b. Mengelola dokumen kegiatan;
 - c. Menyiapkan administrasi laporan kegiatan; dan
 - d. Menyiapkan administrasi berita acara penyerahan keluaran/input kegiatan;
3. Pendukung Administrasi Keuangan mempunyai tugas membantu PPTK:
 - a. Menyiapkan administrasi laporan kegiatan;
 - b. Menyiapkan rencana pengeluaran anggaran kegiatan;
 - c. Membantu kelancaran administrasi anggaran kegiatan;
 - d. Mengelola kas kecil pada kegiatan (pemegang petty cash).

KETIGA

: Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pendukung Administrasi Umum dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS



EDY MUHAMMAD

Tembusan :

- Yth.
1. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
 2. Ka. BKPP Kota Yogyakarta;
 3. Ka. Bag. Dalbang Setda Kota Yogyakarta;
 4. Yang bersangkutan.

KEDUA

: Personil sebagaimana dikum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
2. Pendukung Administrasi Umum mempunyai tugas membantu PPTK:
 - a. Menyiapkan tatakala kegiatan;
 - b. Mengelola dokumen kegiatan;
 - c. Menyiapkan administrasi laporan kegiatan; dan
 - d. Menyiapkan administrasi berita acara penyerahan keluaran/input kegiatan;
3. Pendukung Administrasi Keuangan mempunyai tugas membantu PPTK:
 - a. Menyiapkan administrasi laporan kegiatan;
 - b. Menyiapkan rencana pengeluaran anggaran kegiatan;
 - c. Membantu kelancaran administrasi anggaran kegiatan;
 - d. Mengelola kas kecil pada kegiatan (pemegang petty cash).

KETIGA

: Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pendukung Administrasi Umum dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS


EDY MUHAMMAD

Tembusan :

- Yth.
1. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
 2. Ka. BKPP Kota Yogyakarta;
 3. Ka. Bag. Dalbang Setda Kota Yogyakarta;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Yogyakarta
Nomor : 017/KI/Th 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

**PERSONIL PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PENDUKUNG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020**

NO	JABATAN	NAMA	NIP
1.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Petugas Urusan Keuangan	Ir. Ujiwati Syamsidar	19640207 199303 2 004
		Suwartopo	19670810 199503 1 005
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Ir. Ujiwati Syamsidar	19640207 199303 2 004
		Suwartopo	19670810 199503 1 005
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Dra. Agustina Maria Ana PR	19622608 199303 2 001
4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Dra. Agustina Maria Ana PR	19622608 199303 2 001
5.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Dra. Agustina Maria Ana PR	19622608 199303 2 001
6.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Retmosari, SH	19720615 200604 2 003
7.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Indrawati, S.Sos	19741105 200604 2 002
8.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPT P2TP2A Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Polana Setiya Hati, S.Si, MM Andriana Dwi Asanti, SE	19730601 199803 2 006
9.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Hendro Basuki, S.KM, M.Kes	19620730 198702 1001
		Yuri Akhmad Satari	19760903 201001 1 005
10.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Erlita Puspita Sari, S.Psi, MA, M.Ec.Dev	19790815 200501 2 010
		Yuri Akhmad Satari	19760903 201001 1 005
11.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Enik Hambarani	19631023 198602 2 003
		Indra Muharto	19710209 199603 1 004

12.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Petugas Urusan Keuangan dan Umum	Tutut Hari Kartono, AMd Indra Muharto	19750421 199803 1 004 19710209 199603 1 004
-----	---	--	--

Yogyakarta, 31 Desember 2019

